



BUPATI BANYUMAS

- Yth. 1. Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Banyumas;
2. Para Camat se-Kab. Banyumas;
3. Para Lurah se-Kab. Banyumas;
4. Para Kepala Desa se-Kab. Banyumas.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 500.1/2706 TAHUN 2024
TENTANG GERAKAN SELAMATKAN PANGAN**

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan mendukung percepatan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu target 2 yakni "mengakhiri kelaparan atau *Zero Hunger* adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia" dan target 12.3 yaitu "pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan perkapita global tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen", maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan untuk mencegah *Food Waste* yang bertujuan untuk penurunan kasus Kerawanan Pangan dan Gizi serta juga mendukung upaya penurunan stunting.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas. diperlukan dukungan upaya yang konkret Bapak/Ibu/Saudara dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat telah lewatnya masa konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebih-lebihan sehingga menimbulkan sisa-sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang-buang makanan;
 - b. Mendukung upaya promosi "Stop Boros Pangan" pada saat pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan/pelatihan yang diselenggarakan di lingkungan OPD, kecamatan, kelurahan, desa sampai dengan lingkungan RT/RW di wilayah masing-masing dengan memperdengarkan jingle "Stop Boros Pangan" dan menyebarkan Buku Saku "Stop Boros Pangan" yang dapat diunduh pada tautan:
 - <https://bit.ly/StopBorosPanganBukuSeries>
 - <https://bit.ly/StopBorosPanganJingle>

Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53115,
Telepon (0281) 636005, Faksimile (0281) 635332, Laman www.banyumaskab.go.id,
Pos-el bupati@banyumaskab.go.id

- c. Mendukung upaya penanganan “Pangan Berlebih” dengan menyalurkan atau mendonasikan pada pihak yang membutuhkan dengan memperhatikan aspek keamanan, mutu dan kehalalan pangan sebagai upaya meningkatkan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli yang rendah dan/atau rawan pangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 26 Juni 2024


Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Pj. Sekda Kab. Banyumas.